

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Badan Publik wajib mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut juga merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan serta melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 042/Kpts.435-Huk.Org/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada Badan Publik dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk melayani informasi kepada publik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015 telah membentuk 1 (satu) PPID Utama yang berlokasi di Kantor Dispuhub Kominfo Kabupaten Pangandaran, dan kini memiliki 24 (dua puluh empat) PPID Pembantu yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Pangandaran.

PPID Utama memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang memiliki standar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di Satuan Kerja PPID Utama Kabupaten Pangandaran.

Selama ini, PPID Utama melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat rutin. Selain melayani permohonan informasi publik, PPID Utama juga rutin melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pembantu. Kegiatan rutin di dalam koordinasi tersebut yaitu penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, selanjutnya PPID diubah menjadi PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 042/Kpts.344-Huk/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pangandaran terdiri dari seluruh Unsur SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang terbagi menjadi:

- I Pembina
- II Pengarah
- III Tim Pertimbangan
- IV PPID Utama
- V PPID Pembantu
- VI Bidang Pendukung Sekretariat PLID
- VII Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- VIII Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- IX Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dimaksudkan agar setiap orang dapat mengajukan permohonan informasi publik baik secara langsung melalui meja pelayanan informasi maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi elektronik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang berada di Sekretariat PPID Utama dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain yaitu:

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik;
- b. Meja pelayanan informasi;
- c. Banner situs web PLID Kabupaten Pangandaran yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu pangandarankab.go.id dengan link ppid.pangandarankab.go.id. Namun untuk saat ini ppid.pangandarankab.go.id masih dalam tahap *maintenance* sehingga belum dapat digunakan dengan maksimal.
- d. 1 (satu) unit PC;
- e. 1 (satu) unit printer;
- f. Buku register permohonan informasi publik;
- g. Buku register keberatan;
- h. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:
 - 1) Formulir permintaan informasi publik;
 - 2) Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - 3) Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - 4) Formulir pemberitahuan tertulis;
 - 5) Formulir pengajuan keberatan.

2. Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID secara keseluruhan berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, dengan rincian:

1. PPID Utama Kabupaten Pangandaran terdiri atas 16 (enam belas) orang
2. PPID Pembantu yang berada di seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri atas 50 (lima puluh) orang.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran yang dialokasikan untuk Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik PLID Kabupaten Pangandaran tahun 2021 pada awalnya sebesar Rp 53.800.000. Namun karena adanya upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 maka ada *refocussing* anggaran. Anggaran yang semula sebesar Rp 53.800.000,- menjadi Rp 16.200.000,-.

Meskipun ada *refocussing* anggaran, diharapkan dapat tetap menghasilkan *output* berupa pelayanan informasi publik yang baik, cepat, tepat serta mudah kepada masyarakat. Serta dapat menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) kepada setiap Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman atau arahan bagi masyarakat untuk mengetahui permohonan informasi publik yang tersedia pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. PPID Utama juga secara rutin melakukan pengumpulan dan verifikasi DIP (Daftar Informasi Publik) dari masing-masing Perangkat Daerah yang kemudian akan di serahkan kepada Komisi Informasi sebagai laporan setiap tahunnya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Utama baik yang datang langsung melalui meja pelayanan informasi maupun melalui layanan elektronik berupa website.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) permohonan informasi publik yang disampaikan melalui meja pelayanan informasi di PPID Utama.

- 2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu**
- Permohonan informasi publik yang masuk pada tahun 2021 diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) hari sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU KIP, atau dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.
- 3. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**
- Permohonan informasi publik yang dikabulkan pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) permohonan informasi publik.
- 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**
- Selama tahun 2021 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke PPID Utama yang ditolak.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI
PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

No.	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	Januari	1	1	1	-	-	9 hari	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	1	1	1	-	-	1 hari	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-

- D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**
- Selama tahun 2021 tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di PPID Utama Kabupaten Pangandaran.
- E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- Pelaksanaan pelayanan informasi pada kurun waktu tahun 2021 menemukan kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal yang ditemui antara lain:
1. Kurangnya pemahaman para petugas PPID terhadap Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam peningkatan kapasitas SDM;
 2. Pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Pangandaran yang masih sangat bergantung pada suplai data dari tiap PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 3. Belum dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.
- Sedangkan kendala eksternal yang ditemui adalah pemohon informasi yang datang tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

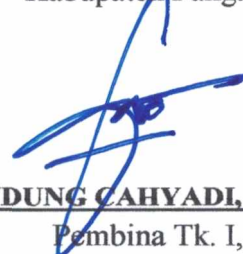
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan SKPD/PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dengan meningkatkan kelembagaan PPID.
2. Mengagendakan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan dan verifikasi Daftar Informasi Publik.
3. Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu. Selain itu, akan dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja PLID Kabupaten Pangandaran di tahun yang akan datang.

Ketua PPID Utama
Kabupaten Pangandaran



DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19681112 199103 1 005